



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 361 / PDT/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. Nurhaya,** bertempat tinggal di Kampung Teteaji, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I, dan Siswanto, S.H., M.H, Advokat yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, sebagai **Tergugat I** selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I
2. **Hj. Nurliah,** bertempat tinggal di Kampung Teteaji, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I, dan Siswanto, S.H., M.H, Advokat yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, sebagai **Tergugat II**; selanjutnya sebagai Pembanding-II;
3. **Nasuhi,** bertempat tinggal di Massepe, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I, dan Siswanto, S.H., M.H, Advokat yang beralamat di Jl. Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020, sebagai **Tergugat III**; selanjutnya sebagai Pembanding -III ;

L a w a n

Hj. P. Hadrah, berkedudukan di Palanro, RT/RW 000/000, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, SH & Agus, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor. 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2020,
sebagai **Penggugat** selanjutnya sebagai **Terbanding**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 361/PDT/2020/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 361/PDT/2020/PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 361/PDT/2020/PT.MKS dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 9 April 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Adapun objek sengketa adalah sebagai berikut 3 (tiga) petak tanah persawahan seluas 5.010 M2 dengan SPPT Nop :73.14.020.003.011-00116.0 atas nama GOTJTJANG B.BAELE yang terletak di Kampung Arateng , Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lasule
- Sebelah Timur : saluran air
- Sebelah Selatan : Jalanan Teteaji
- Sebelah Barat : Jalanan Tani..

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa .

Bahwa adapun yang mendasari diajukannya gugatan ini didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas adalah milik daripada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa tersebut diatas dari orang tua bernama GOTJTJANG B.BAELE ;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris daripada GOTJTJANG B.BAELE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum GOTJTJANG B.BAELE menguasai dan mengerjakan objek sengketa;
5. Bahwa pada tahun 2019 ,Penggugat hendak menguasai /mengerjakan objek sengketa tiba-tiba didalam lokasi /objek sengketa ada para Tergugat melarang Penggugat untuk mengerjakan objek sengketa tersebut ;
6. Bahwa tindakan Tergugat I ,II,III, yang tidak didasari alas hak (Rechts Titel) baik dalam menguasai/menempati, merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;
 1. Bahwa karena perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala surat baik dalam bentuk transaksi ,sertifikat hak milik ,akta jual beli ,PBB maupun dokumen yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa ;
 2. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dan Penggugat khawatir jika para Tergugat akan memindah tangankan Objek Sengketa pada suatu perbuatan hukum lainnya maka untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini oleh Penggugat bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa ;
 3. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya putusan dalam perkara ini terlaksana dan dapat di jalankan dengan baik dan bersesuaian dengan hukum jika para Tergugat atau siapapun juga pihak lain yang mendapatkan hak - hak dan keuntungan dari Objek Sengketa kiranya dihukum dan diperintahkan untuk mengembalikan Objek Sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun ,kalau perlu diadakan pembongkaran ,pemindahan dengan menggunakan alat pengamanan negara (kepolisian) diatas objek sengketa lalu kemudian diserahkan kepada Penggugat ;
 4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti - bukti surat dan Saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaarbij vorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding dan Kasasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas , mohon kiranya perkenan Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Sidenreng Rappang atas sengketa obyek yang dikuasai oleh para Tergugat sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris daripada Almarhum GOTJTJANG B.BAELE ;
4. Menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa berupa :
3 (tiga) petak tanah persawahan seluas 5.010 M2 dengan SPPT Nop :73.14.020.003.011-00116.0 atas nama GOTJTJANG B.BAELE yang terletak di Kampung Arateng , Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lasule
 - Sebelah Timur : saluran air
 - Sebelah Selatan : Jalanan Teteaji
 - Sebelah Barat : Jalanan Tani.Milik sah daripada Penggugat selaku salah satu ahli waris daripada GOTJTJANG B.BAELE ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I, II ,III menguasai dan menempati objek sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan pula bahwa karena perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala surat baik dalam bentuk transaksi, sertifikat hak milik ,akta jual beli ,PBB maupun dokumen yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa ;
7. Menghukum para Tergugat I ,II,III dan kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban lain ,kalau perlu diadakan pembongkaran ,pemindahan dengan menggunakan alat pengamanan negara (kepolisian) diatas objek sengketa lalu kemudian diserahkan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat secara serta merta dilaksanakan meskipun ada upaya hukum baik Verzet ; Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Jika Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Jawaban, secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 3 (tiga) petak tanah persawahan, dengan luas sekitar 5.010 M2, yang terletak di Kampug Arateng, Kelurahan Amparita, Kec. Tellu Limpoee, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : La Sule
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Jalan poros Teteaji
 - Sebelah Barat : Jalan tani;

Selanjutnya disebut objek Sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari Penggugat sebagai anak dari GOTJTJANG B. BAELE, yang benar objek sengketa tersebut adalah milik paraTergugat sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama MUSTAFA KAMAL (tanggapan posita poin 1 s/d poin 3);
2. Bahwa tidak benar almarhum GOTJTJANG B. BAELE, pernah menguasai dan mengerjakan objek sengketa (tanggapan posita poin 4);
3. Bahwa benar para Tergugat pernah melarang Penggugat mengerjakan objek sengketa, karena dia masuk menyerobot, bahkan sudah dilakukan pelaporan polisi oleh Tergugat I, (tanggapan posita poin 5);
4. Bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa sudah sesuai aturan hukum yang ada, karena didasari dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga posita Penggugat pada poin 6 tidak benar adanya;
5. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa adalah sah mengikat, (tanggapan posita poin 7);

6. Bahwa para Tergugat tidak ada tanda-tanda mau mengalihkan objek sengketa ke pihak lain, sehingga permintaan sita jaminan terhadap objek sengketa adalah tidak beralasan menurut hukum, (tanggapan posita poin 8);
7. Bahwa andai kelak Penggugat menang dan sudah dieksekusi, maka para Tergugat tidak keberatan diadakan PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN objek sengketa dengan cara apapun juga, (tanggapan posita poin 9);
8. Bahwa oleh karena objek sengketa secara fisik dapat dieksekusi, sehingga permintaan putusan serta merta, sangat-sangat tidak beralasan menurut hukum, (tanggapan posita poin 10);
9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik dari Tergugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa dari Tergugat, memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara Keseluruhan.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Subsidiar : Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Agustus 2020, Nomor.14/Pdt.G/2020/PN.Sdr, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Gotjtjang B Baele;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa 3 (tiga) petak tanah persawahan seluas 5.010 M², dengan SPPT PBB NOP : 73.14.020.003.011-0116.0 atas nama GOTJTJANG B. BAELE, yang terletak di Kampung Arateng, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Sebelah Utara : Lasule
- 1 Sebelah Timur : saluran air
- 2 Sebelah Selatan : Jalan Teteaji
- 3 Sebelah Barat : Jalan Tani

Adalah milik GOTJTJANG B. BAELE, yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya termasuk Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai dan menempati objek sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban lain kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.316.000,00 (Dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 pihak Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 7 Agustus 2020, Nomor :14/Pdt.G/2020/PN.Sdr, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pa

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Para Pembanding /dahulu Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 September 2020 dan diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat Tanggal 8 September 2020;

Menimbang bahwa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori Banding tanggal 18 September 2020 dan diberitahukan kepada Para Pembanding/ semula Para Tergugat tanggal 21 September 2020

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 14 /Pdt.G/2020/PN.Sdr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/dahulu Penggugat dan kepada Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Makassar ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020 karena hari terakhir tenggang waktu banding seharusnya tanggal 21 Agustus 2020 yang bertepatan dengan hari libur cuti Bersama sehingga oleh karena itu maka hari terakhir tenggang waktu banding pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh karena itu permohonan banding diajukan oleh Tergugat-tergugat masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding dan mengemukakan sebagai berikut ;

1. Alasan-alasan yang bersifat formal

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dimana subjek Tergugat tidak lengkap digugat;

Bahwa dalam perkara a quo, dimana para Tergugat sebagai ahli waris dari Mustafa Kamal yang mempunyai beberapa saudara (5 orang bersaudara) yang tidak digugat semua, artinya masih ada anak Mustafa Kamal, selaku ahli waris yang ikut menguasai objek sengketa yang tidak digugat sebanyak 2 orang, yakni saudara AHMAD YANI bin MUSTAFA KAMAL dan Ir. NURHUDA binti MUSTAFA KAMAL yang mana anak Mustafa Kamal tersebut juga menghaki objek sengketa, dengan anggapan milik dari pada orang tuannya, namun tidak ikut digugat, dan putusan Pengadilan Negeri malah mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga kelak dapat mempersulit pelaksanaan putusan (eksekusi), karena tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, (terlampir silsilah keluarga Mustafa Kamal, sebagai bukti surat);

2. Alasan-alasan yang bersifat material

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap harus dibatalkan, karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) atau keliru, hal mana dapat dilihat seperti berikut ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 alinea ke 5 “ Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti penguasaan atas suatu objek tanah, namun dapat dilihat bahwa objek tanah yang ada didalam kesemua bukti surat tersebut adalah sama yakni tanah seluas 0,50 Ha yang terletak di Kel. Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, dengan Nomor Kohir 72 C1 Persil 30 S IV. Begitu pula dengan wajib pajak yang semuanya sama teratas nama Gotijang B.Baele, sehingga bukti-bukti tersebut saling berhubungan dan saling bersesuaian satu sama lainnya. Hal mana berarti bahwa menurut hukum penguasaan Gotijang B.Baele atas objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1950 hingga tahun 2020 atau selama 70 (tujuh puluh) tahun, atau setidaknya tidaknya jika dihitung dari surat ketetapan IPEDA (bukti P-3), maka penguasaannya sudah berlangsung sejak tahun 1973 hingga tahun 2020 atau selama 47 (empat puluh) tahun”.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, para Tergugat keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menilai penguasaan Penggugat dari tahun 1950 s/d 2020, oleh karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dari para Tergugat, yang menyatakan bahwa objek sengketa mulai dikuasai secara fisik oleh MUSTAFA KAMAL sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang tahun 2020. Hal mana diperkuat dari keterangan saksi para Tergugat yang bernama ANDI MADJID MALLO, yang menyatakan bahwa Mustafa Kamal dan dirinya pernah diberikan objek sengketa oleh B. Baele (Kakek Penggugat), yang mana objek sengketa adalah bagian Mustafa Kamal, sementara Saksi bagiannya yang bersebelahan dengan objek sengketa, yang dikuasai dari dulu sampai dengan sekarang. Dan juga Penggugat pernah mencoba masuk menyerobot pada tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, namun berhenti, karena telah dilapor ke Polisi sebagai penyerobot.
- b. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, nampak sangat jelas merupakan pertimbangan yang kurang lengkap, oleh karena sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 2016, objek sengketa tetap dikuasai oleh Mustafa Kamal, kemudian sepeninggal Mustafa Kamal penguasaannya dilanjutkan oleh para Tergugat sampai dengan sekarang ini atau sudah sekitar 57 (lima puluh tujuh) tahun lamanya, tanpa ada gangguan dan dikuasai secara terus menerus hingga sekarang (nanti ada gugatan pada awal tahun 2020), walaupun pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencoba masuk menguasai, akan tetapi setelah dilaporkan ke Polisi, Penggugat pun langsung meninggalkan objek sengketa, namun mengapa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan penguasaan Penggugat dari tahun 1950 s/d tahun 2020 atau sudah 73 tahun, pertanyaan gamblangnya, siapa yang menguasai secara fisik objek sengketa dari tahun 1963 s/d tahun 2020 ?, jawabnya berdasarkan fakta persidangan yang menguasai objek sengketa dari tahun 1963 s/d sekarang (2020) adalah para Tergugat, sehingga penguasaan Tergugat sekitar 57 tahun lamanya dihilangkan begitu saja atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga ada pertimbangan hukum yang berepisode (Terpotong), yang merugikan Tergugat, hal tersebut disebabkan oleh karena Majelis Hakim, berusaha untuk menghilangkan peristiwa Daluarsa dari Gugatan Penggugat, pada hal objek sengketa dari tahun 196--an sampai dengan sekarang, tetap dikuasai oleh pihak ahli waris Mustafa Kamal, yakni para Tergugat, penguasaan mana secara terus menerus tanpa pernah terputus dan tidak pernah ada yang merasa keberatan selama kurang lebih 57 tahun, suatu masa daluarsa yang sangat lama, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi para Tergugat yang bernama ANDI MADJID MALLO, yang mana saksi ANDI MADJID MALLO tersebut menerangkan bahwa Mustafa Kamal diberikan tanah tersebut oleh Kakeknya yang bernama Baele bersamaan dengan pemberian tanah persawahan ke Saksi, yang juga berdekatan dengan objek sengketa, namun Majelis Hakim tidak mencantumkan keterangan saksi Tergugat tersebut kedalam pertimbangan hukumnya;

- c. Bahwa hal lain dari kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim adalah masalah pembayaran SPPT oleh Penggugat, dikiranya dengan membayar SPPT otomatis dia yang menguasainya, padahal fakta persidangan baik dari keterangan saksi Penggugat sendiri maupun keterangan saksi dari paraTergugat, semuanya menyatakan bahwa sejak tahun 1960-an objek sengketa dikuasai secara turun temurun dari Mustafa Kamal sampai dengan paraTergugat, sehingga sangat ironis jika Majelis Hakim, hanya dengan melihat pembayaran SPPT lalu memvonis bahwa objek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat (suatu kekeliruan yang nyata dan jelas serta sangat terang benderang), sehingga Majelis Hakim dalam konstatirnya menyimpang dari aturan-aturan hukum yang ada, maka pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, merupakan kesalahan yang sangat patal yang berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga merugikan para Tergugat, yang sudah sekian lama menguasai objek sengketa sebagai pemberian dari Kakenya yang bernama Baele, tanpa pernah ada yang keberatan;

- d. Bahwa filosofi dari kata Penguasaan adalah penguasaan objek, bukan penguasaan surat-surat pajak, karena sangat berbahaya jika seseorang membuat surat-surat tanah milik orang lain, berupa surat pembayaran pajak, kemudian lantas diakui sebagai bukti penguasaan, padahal faktanya tidak pernah menguasainya secara fisik (sangat ironis dan sangat membahayakan pertimbangan hukum yang demikian)

- e. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

Menimbang bahwa pihak Terbanding / semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding dan mengemukakan sebagai berikut :

Adapun tanggapan terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding, yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan Terbanding terhadap Alasan-alasan yang bersifat Formal

Bahwa Putusannya Pengadilan Negeri Sidrap Perkara No : 14/Pdt.G/2020/PN. Sdr, tertanggal 7 Agustus 2020. Dalam hal gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil siapa –siapa yang diikutkan digugat, hal ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung 10-6-1971 No.305 K/Sip/1971 yang menegaskan “ Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Bahwa, lagipula dalam perkara a quo Para Pembanding / para Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan /eksepsi mengenai subjek dalam gugatan yang tidak lengkap. Bahwa tidak dilibatkannya ahli waris Almarhum Mustafa kamal tidak lain karena alasan bahwa **hanya** para Pembanding /para Tergugatlah yang menguasai objek sengketa bukan atau tidak pernah lelaki AHMAD YANI bin MUSTAFA KAMAL dan Ir. NURHUDA bin MUSTAFA KAMAL sekalipun mereka adalah ahli waris daripada almarhum Mustafa Kamal;

- I. Tanggapan Terbanding Terhadap Alasan-alasan yang bersifat Material

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya Pengadilan Negeri Sidrap Perkara No : 14/Pdt.G/2020/PN. Sdr, tertanggal 7 Agustus 2020 tersebut diatas yang telah ditulis adalah sangat benar, sesuai dengan hukum pembuktian hal mana dalam pemeriksaan saksi diperoleh fakta hukum bahwa saksi La Sabbara menerangkan kalau objek sengketa tersebut adalah milik daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gotjang, karena saksi berteman anak daripada Penggugat (Hadrah) bernama Hasnaini, dimana pada waktu objek sengketa dipanen selalu ada Hasnaini dilokasi objek sengketa kemudian dari saksi Lasabbara dengan Lamadi masing –masing menerangkan bahwa objek sengketa pernah dikerjakan, 1 kali panen lalu kemudian dilarang oleh Tergugat Nurliah, saksi Andi Syamsul Alam dengan Lasabbara telah mendengar lelaki Jailani menerangkan saksi pernah mendengar saudara jailani menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Gotjang dan gotjang peroleh dari orang tuanya bernama Baele, saksi mendengar dari Jailani bahwa objek sengketa pernah dikerjakan sekitar tahun 1960, saksi pernah mendengar saudara jailani menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Gotjang, bukti P – 11 Surat keterangan kesaksian atas nama JAILANI yang mendukung daripada keterangan kedua saksi tersebut, walaupun keterangan kedua kesaksian tersebut berupa Testimoni de auditu, tapi setidaknya memberikan gambaran dan persangkaan –persangkaan mengenai bukti P-11 dengan keterangan saksi Lasabbara dengan Andi Syamsul Alam yang mendengar langsung pembicaraan daripada JAILANI ;

2. Bahwa jika mau diperbandingkan keterangan saksi JAILANI yang diterangkan sesuai dengan surat bukti P– 1 Surat keterangan kesaksian atas nama JAILANI; diterangkan bahwa sejak tahun 1960 pernah dikerjakan oleh JAILANI hal tersebut telah juga didengar oleh saksi Andi Syamsu Alam dan Sabbara; kemudian diketerangan selanjutnya diterangkan oleh Sabbara menerangkan kalau objek sengketa tersebut adalah milik daripada Gotjang, karena saksi berteman anak daripada Penggugat (Hadrah) bernama Hasnaini, dimana pada waktu objek sengketa dipanen selalu ada Hasnaini dilokasi objek sengketa ; kemudian dari saksi Lasabbara dengan Lamadi masing –masing menerangkan bahwa objek sengketa pernah dikerjakan ,1 kali panen lalu kemudian dilarang oleh Tergugat Nurliah; justru keterangan saksi ANDI MADJID MALLO tersebut melemahkan pihak para Pembanding /para tergugat yang menerangkan bahwa Mustafa Kamal diberikan tanah tersebut oleh Kakeknya yang bernama Baele, padahal Mustafa Kamal dengan Baele adalah hanya mertua dan menantu bersamaan dengan pemberian tanah persawahan ke saksi, yang juga berdekatan dengan objek sengketa, Pertanyaan kemudian apa hubungan antara Mustafa Kamal dengan Baele dan adakah surat pemberian yang menunjukkan objek sengketa tersebut ? **Keterangan saksi ANDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADJID MALLO :Bahwa istrinya Mustafa kamal adalah anaknya Baele :istrinya Mustafa Kamal saudara kandung dengan Gotjang,H.Baele orang tuanya Gotjang, Puang Sanna adalah istri daripada Mustafa Kamal saudara dengan Gotjang; anak kandung dari pada H.Baele adalah Gotjang, Caming.,Sanna ,Labi .fakta dipersidangan dari keterangan saksi **ANDI MADJID MALLO**:bukti surat T - 3 tersebut berupa pemberian dari H. Baele kepada Mustafa Kamal dibantah oleh saksi bahwa bukan surat itu yang dimaksudkan dalam objek sengketa yang seluas 50 are ;justru kesaksiannya menerangkan terang benderan hubungan H.baele dengan Gotjang ,keterangan menyatakan bahwa H.baele sudah, membagi-bagi hartanya kepada anaknya, justru dapat dipersangkakan bahwa objek sengketa yang diperkarakan seluas 50 are tersebut sesuai dengan bukti Penggugat P-1 sampai dengan P-6 adalah objek yang telah diberikan H.Baele kepada anaknya sebagai bagian; Menimbang bahwa meskipun bukti surat P-1 sampai P-6 bukanlah kepemilikan, melainkan hanya bukti penguasaan atas objek tanah, namun dapat dilihat bahwa tanah yang ada didalam kesemua bukti surat tersebut adalah sama yakni tanah seluas 0,50 Ha yang terletak di Kel. Amparita, Kec. Tellu Limpo, Kab. Sidrap, dengan Nomor Kohir 71 C1 Persil 30 S IV. Begitu pula dengan wajib pajak yang semuanya sama teratas nama Gotjtjang B. Baele, sehingga bukti-bukti tersebut saling berhubungan dan saling bersesuaian satu sama lainnya. Hal mana berarti bahwa menurut hukum penguasaan Gotjtjang B. Baele atas objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1950 hingga tahun 2020 atau selama 70 (tujuh Puluh) tahun, atau setidaknya jika dihitung dari surat ketetapan IPEDA (bukti P-3), maka penguasaannya sudah berlangsung sejak 1973 hingga tahun 2020 atau selama 47 (empat puluh) tahun.'

3. Bahwa saksi Lamadi dan saksi Lasabbara yang dihadirkan oleh Pembanding /Penggugat menerangkan bahwa mereka pernah menggarap objek sengketa sejak tahun 2019, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, namun setelah tiga kali panen para saksi berhenti menggarap sawah tersebut karena ada orang yang melarang dan saksi tidak tahu siapa orang tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa objek sengketa pernah digarap oleh Pembanding/Penggugat Asal;
4. Bahwa hal yang prinsip adalah para Pembanding/para Tergugat Asal dalam Perkara dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2020/PN. Sdr, tertanggal 7 Agustus 2020 tidak pernah mengajukan Eksepsi /keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan Daluarsa, baru dalam tingkat banding meminta gugatan dinyatakan daluarsa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 7 Agustus 2020 , Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Sdr, Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut dalam Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat dan mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang salah dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan menilai bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding dalam perkara ini sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berwenang sebagai Judex facti untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tanah yang disengketakan adalah mengenai kepemilikan atas tanah persawahan sebanyak 3 (tiga) petak seluas 5.010 m² yang terletak di Kampung Arateng, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa merupakan milik Gotjtjang B Baele yang berhak diwarisi oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Gotjtjang B Baele sedangkan menurut Para Tergugat objek sengketa tersebut adalah milik paraTergugat sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama MUSTAFA KAMAL , tidak benar almarhum GOTJTJANG B. BAELE pernah menguasai dan mengerjakan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut, dalam hal ini Penggugat/ Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-13, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Lamadi,2. Andi Syamsu Alam, SH, MH, dan 3. Sabbara, 1 , sedangkan Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membutuhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda T.-1, sampai dengan T-3 dan mengajukan 5 {lima } orang saksi , saksi 1. Saksi Lamappe ,2.Saksi Rahman, 3. Saksi Ali Hoddi, 4.Saksi Nurdin dan 5.Saksi Andi Madjid Mallo;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan setempat Para pihak menunjuk obyek tanah yang sama oleh para pihak sehingga keberadaan obyek sengketa dipastikan mengenai letak luas dan posisinya, terhadap obyek sengketa para pihak menunjuk obyek yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sehingga keberadaan obyek sengketa dipastikan juga mengenai letak dan posisinya keberadaannya terakhir telah dikuasai oleh Para Tergugat untuk selanjutnya sesuai dengan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak mengenai asal usul tanah obyek sengketa apakah milik almarhumah GOTJTJANG B. BAELE sebagai harta waris dai Penggugat menurut dalil dalil Penggugat atau milik almarhum Mustafa Kamal sebagai harta warisan dari para Tergugat sebagai anak anaknya dan siapa yang paling berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang dari bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat 3 orang saksi dan surat yang dihubungkan satu dengan yang lain didapat fakta tidak satupun yang mengetahui yang mengatakan tanah obyek sengketa milik almarhumah GOTJTJANG B. BAELE dan tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang keliru dalam menilai atas obyek sengketa dalam penguasaan almarhumah GOTJTJANG B. BAELE sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang dikuasai Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat dan 5 orang saksi para Tergugat yang dihubungkan satu dengan lainnya di dapat fakta objek sengketa dikuasai oleh Almarhum MUSTAFA KAMAL sejak tahun 1963 dan sepeninggalnya dikuasai anak anaknya yakni Para Tergugat, dan Mustafa Kamal mendapatkan objek sengketa dari B. Baele / Bailan sesuai surat bukti Tergugat T-3 dan Penggugat pernah masuk obyek sengketa pada tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, dan berhenti karena telah dilaporkan oleh Para Tergugat ke Polisi sebagai penyerobot.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya tanah obyek sengketa asalnya dari almarhumah GOTJTJANG B. BAELE sedangkan Tergugat-Tergugat dalam meneguhkan dalil sangkalannya Para Tergugat berhasil membuktikan dalil sanggahanya penguasaan dan dikerjakannya obyek sengketa karena menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai hak turun temurun yang diperoleh sebagai harta warisan dari Alm.Mustafa Kamal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada pokok perkara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi , sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang tanggal 7 Agustus 2020, Nomor :14/Pdt.G/2020/PN.Sdr, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar dan akan mengadili sendiri yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding /dahulu Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 7 Agustus 2020, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Sdr, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020** oleh kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **PUDJI TRI RAHADI. SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020** putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 134.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001